

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang terjadinya penadatangan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung.

Pada Prinsipnya keabsahan akta notaris meliputi bentuk, isi, kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya pun harus memenuhi syarat yang telah ditentukan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian apabila sebuah akta tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan kekuatan pembuktiannya juga sangat lemah.¹

Dalam praktek yang dilakukan oleh notaris ada suatu akta yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh notaris, serta telah memiliki beberapa isi dan dikosongkan yang berisi perjanjian atau perikan umum dan baku, yang mana tujuan tersebut untuk mempermudah kerja-kerja notaris dari segi administrasi dan dalam segi pemberian pelayanan oleh notaris kepada para pihak atau penghadap yang berkepentingan. Akta yang dimaksud disini adalah akta berupa blangko kosong atau lebih sering disebut blangko Akta yang sebahagian isinya masih Kosong.

Terhadap notaris yang menyerahkan akta berupa blangko Akta yang sebahagian isinya masih Kosong. tersebut untuk ditandatangani terkait

¹ Habib Adjie, *Aspek pertanggungjawaban dalam pembuatan akta*, mandar maju, Bandung, 2011, halm 110

pembuatan suatu akta otentik lebih didasarkan pada Kepentingan dan keinginan para pihak terkait, karena fenomena tersebut berawal dari ketersediaan waktu Notaris yang sangat sempit serta keberadaan atau tempat tinggal notaris yang jauh dari tempat keberadaan para pihak, oleh karena itu Notaris dengan Para pihak tidak bertatap muka, maka dari itu notaris membuat blangko kosong atau akta yang sebahagian isinya masih kosong yang disiapkan terlebih dahulu, siap dibaca dan ditanda tangani oleh para pihak, Notaris dan saksi.

Dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditemukan pengertian dan defnisi dari blangko akta yang sebahagian isinya masih kosong” jika dipilah kata perkata, arti kata akta yaitu : Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu. Sedangkan difinisi kosong diartikan sesuatu yang tanpa nilai (Nihil), Dalam Bagian keempat Perpaduan naskah Undang-undang Jabatan notaris Kosong diartikan Ruang dan sela Kosong.² Jadi akta yang sebahagian isinya masih kosong sebenarnya tidak ada dan tidak pernah dikenal dalam suatu pembuatan akta otentik.

Akta tersebut hanya berisikan bagian-bagian tertentu saja atau hanya memenuhi beberapa angka/huruf pasal 38 UUN atau tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris. Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta

² Tim Redaksi Tatanusa, *Perpaduan naskah Undang-undang Jabatan notaris*, Cetakan pertama, PT.tata Nusa, Ciputat, 2014, Halm 208

yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta yang disediakan oleh notaris, dimana ada Bagian-bagian tertentu yang tercantum dalam blangko kosong atau akta yang sebahagian isinya masih kosong tersebut hanya memuat perjanjian atau ketentuan umum saja, sehingga dalam blangko tersebut disediakan ruang kosong atau dikosongkan untuk dimasukkan atau diisikan data seperti:

1. Pada awal akta atau kepala dikosong untuk diisikan data nomor Akta, jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
2. Pada Badan akta dikosongkan untuk diisikan data nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
3. Pada Penutup akta dikosongkan untuk diisikan data Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta

Akta yang sebahagian isinya masih kosong yang diserahkan notaris tersebut hanya berisikan perjanjian yang mudah dimengerti dan dipahami oleh Para pihak terkait, penyerahan blangko akta yang sebahagian isinya masih kosong kepada para pihak juga dilakukan oleh anggota atau staf notaris untuk

meminta tanda tangan dari para pihak tanpa ada penjelasan atas akta yang akan ditandatangani oleh pihak tersebut seperti penandatanganan Surat Kuasa Membebaskan Hak tanggungan (SKMHT) atau penandatanganan Akta Jaminan Fidusia. Atas hal tersebut diatas belum ada satupun yang merasa dirugikan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh notaris atau bahkan sampai keranah hukum, juga masyarakat atau para pihak merasa terbantu dalam sisi kecepatan dan waktu.

Lebih lanjut berdasarkan pendapat Drs Elyunus, SH yang menyatakan ³: yang melatar belakangi notaris menyerahkan akta berupa blangko akta yang sebahagian isinya masih kosong terhadap pembuatan dan penandatanganan suatu akta dikarenakan keinginan dari para pihak dan notaris untuk mempermudah suatu pekerjaan, dan sebagai tambahan terhadap suatu hal yang dianggap perlu, juga dikarenakan waktu yang mendesak antara keberadaan notaris dengan para pihak yang ingin membuat akta serta karena ada hubungan kerjasama diantara salah satu pihak dengan Notaris, dan salinan akta tetap diberikan kepada para pihak yang melakukan perikatan, disamping itu perlunya akta tersebut dibacakan kepada para pihak, dan penandatanganan akta juga merupakan salah satu dari syarat verlijden atau peresmian akta (membacakan dan menandatangani) yang hal itu harus dilakukan bersamaan dalam pembuatan suatu akta.

³ Wawancara dengan Drs Elyunus , SH , Notaris dan PPAT di Kab Sijunjung tanggal 21 Juni 2016 Pukul 10.00 Wib

Dari apa yang disampaikan oleh Notaris Elyunus tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relative akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan atau tidak diatur sebagai norma moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Hal tersebut dilakukan oleh notaris hanya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam pembuatan akta otentik, bukan semata-mata sengaja untuk melanggar aturan yang telah ada. Namun selama inipun belum pernah ada kasus atau laporan dari masyarakat atau para pihak yang merasa dirugikan bahkan sampai menempuh jalur hukum.

Adanya kelonggaran pada kewajiban Notaris dalam pembuatan, penandatanganan dan pembacaan akta juga diatur pada Pasal 16 ayat (7) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Notaris wajib hadir, membacakan isi akta sebelum akta tersebut ditandatangani para pihak akan tetapi terdapatnya suatu kebiasaan yang tergesa – gesa dari beberapa notaris yang memberikan blangko akta yang sebahagian isinya masih kosong, kepada para pihak, dengan alasan untuk mempermudah dan memperlancar pembuatan akta serta mempermudah penulisannya, akan tetapi karena kebiasaan tersebut adanya blangko akta yang sebahagian isinya masih kosong yang diberikan kepada para pihak, sebahagian menjelaskan hal yang bersifat administratif.

namun selama ini tidak ada pertentangan dari para pihak yang memiliki kepentingan atas hal tersebut, dimana masyarakat atau para pihak merasakan kemudahan serta kemanfaatan atas hal tersebut dalam artian perbuatannya dalam suatu pembuatan perjanjian atau perikatan bisa dilakukan dengan cepat (*efektif*).

Berbicara mengenai efektivitas tidak terlepas membicarakan dan mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku. Jika suatu aturan hukum ditaati maka dapat dikatakan aturan hukum tersebut efektif. Namun tetap dapat dipertanyakan lebih jauh mengenai derajat efektifitasnya. Untuk mengetahui mengenai derajat efektifitas suatu aturan hukum dapat kita lihat pada hubungan teori ketaatan hukum dari H.C Kelman yaitu Compliance (taat karena sanksi), Identification (taat karena menjaga hubungan baik), Internalization (taat karena nilai intrinsic yang dianut). Sehingga berbicara efektif tidaknya suatu aturan hukum dilihat dari seberapa besarnya masyarakat mentaati aturan hukum tersebut dan tergantung dari kepentingannya,⁴ jika masyarakat taat hukum karena kepentingan Compliance (taat karena sanksi), Identification (taat karena menjaga hubungan baik), maka derajat ketaatannya sangat rendah dan dapat disimpulkan bahwa suatu aturan hukum tidak efektif dimasyarakat tersebut. Tetapi apabila ketaatan masyarakat karena *Internalization* (taat karena nilai intrinsic yang dianut) maka dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut sudah taat hukum dan aturan hukum tersebut sangat efektif

⁴ http://www.scribd.com/doc/51630964/Efektivitas-Hukum_kumpulan_makalah_tgl
13november 2016, pukul 12.15 wib

Dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya. Notaris berkewajiban menuliskan akta tersebut sesuai dengan undang – undang dan membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris yang jadi persoalan adalah akta yang diberikan anggota notaris atau karyawannya kepada para pihak masih berbentuk akta yang sebahagian isinya masih kosong, hal inilah yang akan menimbulkan polemik nantinya di masyarakat tentang kekuatan akta tersebut.

Menurut Tan Thong Kie, Notaris harus bersikap keras, yaitu seorang Notaris harus menuliskan dan membacanya sendiri, sesuai dengan bunyi Undang-Undang, juga dalam hal sakit tenggorokan tanpa mempunyai suara. Dalam hal ini, ia tetap membacanya, jika perlu dibantu oleh pembantu kantor.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, Notaris haruslah menuliskan aktanya sendiri, membacakannya dan ditandatangani saat akta itu dibuat oleh Notaris sendiri tanpa diwakili oleh orang lain. Melihat ketentuan Pasal 38 ayat (4) huruf a UUJN, menentukan bahwa adanya penandatanganan dan pembacaan tersebut harus disebutkan secara tegas dalam akta Notaris. Jika penandatanganan dan pembacaan tersebut tidak dilakukan, maka akta hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat dibawah

tangan, apabila akta ditandatangani oleh para penghadap.

Profesi Notaris adalah pekerjaan yang unik. Kewenangannya untuk membuat akta otentik diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu, Notaris dianggap menjalankan sebagian kekuasaan Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah seorang Notaris harus melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab sebagai pejabat Negara.

Akta otentik, sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh, berperan penting dalam setiap hubungan hukum dalam masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, perbankan, kegiatan sosial dan lain sebagainya, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat, seiring dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum di berbagai sektor. Akta otentik juga menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa dan memberikan perlindungan hukum.

Penulisan akta oleh Notaris merupakan keharusan dalam setiap pembuatan akta otentik. Menurut Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Pembacaan ini merupakan bagian dari *verlijden* atau peresmian akta (pembacaan dan penandatanganan). Oleh karena akta tersebut dibuat oleh Notaris, maka harus dibacakan juga oleh Notaris yang bersangkutan. Tidak dilakukan oleh orang lain seperti asisten atau pegawai Notaris.

Sedangkan pendapat dari Riri Indriani, SH,.M.Kn menyatakan⁵: bahwa notaris itu sendiri yang harus melakukan penulisan akta dan pembacaan dari akta itu, para penghadap di satu pihak mempunyai jaminan, bahwa mereka menandatangani apa yang mereka dengar sebelumnya dibacakan oleh Notaris dan di lain pihak para penghadap dan juga Notaris memperoleh keyakinan, bahwa akta itu benar-benar berisikan apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh para penghadap.

Pernyataan lain Notaris bahwa penandatanganan yang dilakukan kepada para pihak yang berkepentingan dilakukan dihadapan para pihak adakalanya penandatanganan dilakukan karena waktu akan dilakukan suatu perikatan atau pembuatan akta, notaris sedang berada pada tempat tertentu dan karena disatu sisi disebabkan kepentingan pihak lain harus segera melakukan perikatan, juga menjaga hubungan kerjasama yang baik selama ini dibangun, maka untuk itu melalui staf atau karyawan melakukan perikatan dengan akta kosong kepada pihak-pihak yang terkait atas perikatan tersebut. Notaris juga menyadari bahwa disuatu waktu nantinya dalam proses pembuktian akta tersebut hanya menjadi alat pembuktian akta dibawah tangan.

Tambahan yang juga dijelaskan oleh Riri Indriani, SH, M.Kn menyatakan⁶ yaitu : Bahwa suatu perikatan yang dilakukan pasti

⁵ Wawancara dengan Riri Indriani, SH,.M.Kn , Notaris dan PPAT di Sijunjung, Tanggal 5 Julii 2016 Pukul 09.00 Wib

⁶ Wawancara dengan Riri Indriani, SH,.M.Kn , Notaris dan PPAT di Sijunjung, Tanggal 5 Julii 2016 Pukul 09.00 Wib

mendahulukan kepentingan para pihak yang akan melakukan perikatan.

Jika dilihat dalam UUJN pasal 16 ayat 1 Huruf m berbunyi akta harus dibacakan kepada penghadap oleh Notaris dan pada saat itu juga harus ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris. terlihatlah bahwa memang sesungguhnya ketentuan dalam pembuatan akta oleh Notaris haruslah dilakukan, karena dapat dilihat keotentikan akta tersebut yang harus sesuai dengan UUJN. Hal ini juga bermanfaat untuk melindungi para pihak yang terkait dalam pembuatan akta tersebut, termasuk Notaris sendiri, apabila terjadi sengketa atau gugatan atas perbuatan hukum dalam akta tersebut di kemudian hari.

Dalam UUJN Pasal 16 ayat 9 berbunyi : Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Menurut penullis berhubungan dengan pasal-pasal dalam UUJN tentang pembuatan dan tata cara pembuatan akta serta bertindakya seorang notaris untuk hadir, membacakan dan ditandatangani saat akta itu dibuat tidak dapat dipisahkan, karena telah menjadi satu ikatan yang utuh atas ketaatan dalam pembuatan suatu akta otentik oleh notaris, terhadap para pihak yang memiliki kepentingan atas akta tersebut. Apa lagi dalam suatu perikatan, dimana notaris atau anggotanya hanya menyerahkan blangko “akta kosong” kepada pihak

dalam pembuatan akta, artinya ketika hanya menyerahkan akta yang sebahagian isinya masih kosong notaris tidak menjalankan ketaatannya dalam pembuatan aktanya sendiri. Walaupun ketaatannya tidak dijalankan, tidak pernah para pihak merasa dirugikan.

Berdasarkan pendapat Drs. Elyunus, SH yang juga selaku anggota Anggota MPD Kabupaten Sijunjung menyatakan⁷: “pelanggaran terhadap tidak dituliskannya dan ditandatangani akta oleh Notaris sendiri kepada para penghadap akan dikenakan sanksi yaitu akta tersebut akan mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan, atau dengan kata lain akta akan kehilangan otentisitasnya.

UUJN Pasal 84 yang menyatakan bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris termasuk tidak membacakan dan tidak menandatangani aktanya sendiri akan mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris tersebut.

Jika dilihat dari bunyi pasal Pasal 16 ayat 7, 8, 9 UUJN, tidak berlebihan kiranya dikhawatirkan menjadi celah bagi Notaris untuk tidak melakukan kewajibannya dalam penulisan, penandatanganan akta tersebut. Maka dengan akan berakibat terhadap keotentikan akta sebagai bukti tertulis dan terdegradasi,

⁷ Wawancara dengan Drs.Elyunus,SH Anggota MPD Sijunjung Tanggal 21 Juni 2016, Pukul 11.00 Wib

sudah diketahui bahwa Undang-Undang Jabatan notaris mengatur bahwa apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, kekuatan pembuktiannya akan menjadi akta di bawah tangan.

Habib Adjie berpendapat yaitu : Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan. Dalam hal ini bentuk akta notaris diatur berdasarkan ketentuan Pasal 38 UUNJN yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap Akta terdiri atas:

- a. awal Akta atau kepala Akta;
- b. badan Akta; dan
- c. akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. judul Akta;
- b. nomor Akta;
- c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta memuat:

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);

b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan

d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Disamping telah memenuhi ketentuan Pasal 38 UUJN tersebut, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN. Pasal 39 UUJN berbunyi sebagai berikut:

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
dan

b. cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya

oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

B. Akibat Hukum penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih kosong di Kabupaten Sijunjung

Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik, yang dalam kedudukannya sebagai pejabat umum menjamin. 1) kehadiran (para) penghadap, 2) pada tempat tertentu, 3) pada tanggal tertentu, 4) benar (para) penghadap memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam akta, atau benar terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam akta, 5) benar ditandatangani oleh (para) penghadap untuk akta pihak (*partij acte*).

Menurut penulis manfaat penandatanganan akta yang dilakukan di hadapan notaris adalah agar notaris menjamin bahwa pihak yang berhadapan di hadapannya adalah pihak yang juga menandatangani akta, dengan demikian pemalsuan identitas atau pemungkiran tandatangan dapat diminimalisir. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) dan pasal 41 UUJN.

Pembuatan suatu akta harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, dimana Pasal 38 UUJN, suatu akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta notaris tersebut telah sesuai

dengan prosedur atau tata cara yang telah ditetapkan, pengaturan lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUJN sampai dengan Pasal 53 UUJN

Akta otentik memiliki Kekuatan pembuktian yang merupakan suatu keadaan menilai akta otentik sebagai suatu alat bukti. Dalam hal ini ada 3 (tiga) aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek-aspek ini berkaitan dengan nilai pembuktian yaitu Pembuktian lahiriah yaitu : Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik, Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*), dimana Akta notaris harus dapat memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihak- pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, Kekuatan pembuktian Materiil (*materiele bewijskracht*), Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Dari tiap-tiap akta notaris, kita harus dapat menilai sampai dimana kekuatan pembuktiannya, bagaimana perbandingan dari kekuatan-kekuatan pembuktian yang tersimpul di dalamnya. Ada kalanya, bahwa meskipun

kekuatan pembuktian yang luar (*uitwendige bewijskracht*) kuat, tetapi kekuatan pembuktian formalnya atau materialnya kurang kuat, karena terlalu banyak mengandung tindakan-tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dan kurang mengandung tindakan-tindakan hukum, sehingga untuk sebagian saja merupakan alat pembuktian yang kuat.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang tolak ukur sah atau tidaknya suatu perjanjian terdapat 2 (dua) macam syarat yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat-syarat perjanjian pada angka 1 dan angka 2 Pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat subjektif dimana apabila syarat tersebut tidak dipenuhi dalam suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Syarat-syarat perjanjian pada angka 3 dan angka 4 Pasal 1320 KUH Perdata adalah syarat objektif dan apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Habib Adjie yang mengatakan bahwa: “Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu ada permintaan dari para pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun”. Dengan demikian suatu perjanjian batal demi hukum jika:

- (1). Tidak mempunyai objek tertentu yang dapat ditentukan
- (2). Mempunyai sebab yang terlarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Notaris yang tidak mematuhi atau tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, dalam hal ini adalah notaris yang tidak menandatangani akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi, maka akan terimplikasi timbulnya akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1). Akibat hukum terhadap notaris, adalah pemberhentian sementara dari jabatannya sebagai notaris karena telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d UUJN;
- 2). Akibat hukum terhadap akta adalah akta tersebut akan kehilangan otentisitasnya atau terdegradasi menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.

Menurut Habib Adjie bahwa untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akan menjadi batal demi hukum, dapat dilihat dan ditentukan dari ⁸

1. Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagian akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN,

⁸ Habib Adjie. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Pt. Refika Aditama : Bandung, hal. 66-67.

termasuk ke dalam akta batal demi hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Berdasarkan wawancara dengan notaris Drs.Elyunus, SH, M.Kn, menyatakan bahwa : jika notaris tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam pembuatan akta otentik dikarenakan alasan yang tepat dan benar, seperti menyerahkan blangko akta Kosong (berisi sebagian)”, tidak dapat hadir dan tidak menandatangani akta, dikarena keberadaan yang jauh, atau waktu pelaksanaan pembuatan akta bertepatan dengan waktu notaris berada ditempat lain yang tidak bisa untuk hadir dan menandatangani, maka menurutnya Akta tersebut akan terdegradasi dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Merujuk pada teori kepastian hukum, Dalam pasal 16 ayat 1 huruf m

jelas menyatakan bahwa notaris harus hadir, membacakan dan menandatangani akta tersebut pada saat akta itu dibuat, kecuali ada alasan lain menurut ketentuan perundang-undangan. Jelaslah antara aturan dan ketentuan yang ada dengan pelaksanaan dilapangan bertentangan, namun pertentangan tersebut juga memberikan ruang untuk pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut atas tindakan tersebut agar mendapatkan kepastian hukum atas perbuatan yang dilakukan dalam pembuatan akta otentik.

Ketentuan Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga sebagai akibat akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum, berdasarkan adanya:

1. Hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap dengan bentuk sebagai perbuatan melawan hukum.
2. Ketidacermatan, ketidaktelitian dan ketidaktepatan dalam:
 - a. Teknik administratif membuat akta berdasarkan UUJN,
 - b. Penerapan berbagai aturan hukum yang tertuang dalam akta yang bersangkutan untuk para penghadap, yang tidak didasarkan pada kemampuan menguasai keilmuan bidang notaris secara khusus dan hukum pada umumnya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang otentik. Hal ini karena Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris. Namun demikian untuk memenuhi syarat otentiknya suatu akta, maka Notaris harus membuat akta yang sesuai dengan yang diatur di dalam pasal 38 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Apabila terdapat kelalaian dari Notaris dalam membuat akta sehingga tidak sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maka unsur akta otentik yang diatur dalam pasal 1868 BW tidak terpenuhi sehingga akta tersebut tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik, namun hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang sangat tergantung dari pengakuan dari orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka.

Hal ini dipertegas oleh pasal 41 Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan menyebutkan sebagai berikut:

“Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.”

Apabila kelalaian dari Notaris tersebut mengakibatkan suatu kerugian bagi para pihak yang memiliki kepentingan terhadap akta tersebut maka berdasarkan pasal 84 Undang-undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, para pihak dapat menuntut biaya, kerugian berikut bunganya kepada Notaris yang telah melakukan kelalaian tersebut.

Seorang notaris dikenakan sanksi apabila akta yang dibuat oleh notaris tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tata cara dan bertuk yang telah ditetapkan Undang-undang, Sehingga berakibat terhadap akta tersebut yang mana hanya mempunyai kekuatan pembuktian akta dibawah tangan atau akta batal demi hukum, Baik sanksi secara administrasi maupun secara perdata.

Akibat notaris tidak mentaati tata cara dan prosedur pembuatan akta otentik berdasarkan Pasal 84 UUN yang berbunyi :

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Seorang Notaris dikenakan sanksi administrasi oleh Majelis Pengawas apabila Notaris melanggar ketentuan Pasal 85 UUN menyatakan bahwa:

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16

ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat; atau
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi Secara administratif, instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran administratif dalam pelaksanaan jabatan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi secara berjenjang oleh :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat.

- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam UUJN tentang pengawasan pasal 67 ayat 5 : Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris. Juga dalam UUJN bahwa yang berhak melakukan pembinaan dan pengawasan ditingkat daerah adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD), yang mana atas fenomena dan kejadian serta praktek yang telah dilakukan sebahagian notaris di Kabupaten Sijunjung terhadap pembuatan akta-akta yang telah dibuat oleh notaris bahwasanya Pengawas belum melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal, hal tersebut juga merupakan masalah yang dihadapi oleh pengawas karena keberadaan Notaris yang ada dengan jarak yang diawasi terlalu jauh, sehingga pengawasan dan pembinaan terhadap pembuatan akta oleh notaris belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum optimal.

Atas permasalahan yang dihadapi oleh pengawas seharusnya menjadi bahan untuk lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap notaris, namun dengan persoalan itu juga jadi bumerang tersendiri bagi pengawas, yang seharusnya melalui pengawasan yang dilakukan kepada Notaris dapat diberikan sanksi-sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris, baik dari segi pembuatan akta otentik maupun dari segi pelaksanaan Jabatannya.

Sanksi Teguran lisan diletakkan pada urutan pertama pemberian sanksi, merupakan suatu peringatan kepada Notaris dari Majelis Pengawas yang jika tidak dipenuhi ditindaklanjuti dengan sanksi teguran tertulis. Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan 3 (tiga) macam⁹, yaitu:

a. Sanksi reparatif

Sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Sanksi ini dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya adalah paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

b. Sanksi punitif

Sanksi punitif bersifat menghukum dan merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dengan pembalasan dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya adalah pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

c. Sanksi regresif

Sanksi sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atas

⁹ Habib Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 221

sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya adalah pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

C. Tanggung Jawab Notaris Terhadap penandatanganan akta yang sebahagian isinya masih Kosong” di Kabupaten Sijunjung.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.¹¹, Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.¹² dan Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*lilability without based on fault*) dan

¹⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

¹¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.

¹² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48

pertanggungjawaban.

Tanggung jawab notaris sebagai profesi lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.¹³, tanggungjawab tersebut dapat dibedakan atas :

a. Aspek peratanggungjawaban secara Undang-undang Jabatan Notaris

Tanggungjawab notaris terhadap jabatannya dapat dilihat dari pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang tercantum dalam pasal 16 Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris yang berbunyi :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

¹³ Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, jakarta: RAJA Grafindo Persada, hlm.229

- b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini; kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan Akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus

untuk pembuatan Akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

n. Menerima magang calon Notaris.

Apabila seorang Notaris melanggar larangan yang tersebut dalam Pasal 17 ayat (1) UUJN tersebut diatas maka Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat, atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi yang dikenakan kepada notaris atas pelanggaran yang dilakukan baik sanksi secara administratif, dimana instrumen penegakan hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah *preventif* (pengawasan) dan langkah *represif* (penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran administratif dalam pelaksanaan jabatan notaris menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, Memberikan teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian dengan tidak hormat; Pasal 73 Ayat 1 berbunyi Undang-

undang Jabatan Notaris : Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan Sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis.

- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yaitu: 1. Mengenai wewenang MPD, kewenangan MPD tidak untuk menjatuhkan sanksi apapun kepada notaris. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; tetapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun, tapi MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi (Pasal 71 huruf e UUJN).

b. Aspek pertanggungjawaban notaris berdasarkan Kode etik Notaris

Selain tanggungjawab notaris terhadap kewajibannya notaris juga memiliki tanggungjawab terhadap kode etik notaris dan hal itu dapat dilihat dari ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kode etik notaris, karena hal

tersebut dapat merusak citra, harkat dan martabat Notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik. Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (INI) berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu. Kode etik notaris berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan dan setiap orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai Notaris. Dalam pembuatan akta selaku pejabat umum, Notaris menjalankan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah kode etik, yang dimaksudkan untuk menjalankan suatu profesi supaya betul-betul mencerminkan pekerjaan profesional, bermoral, dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.

Terdapat korelasi yang sangat kuat antara UUN dengan kode etik profesi. Kode etik profesi mengatur Notaris secara internal dan UUN secara eksternal. notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris

harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.

c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.

Ada atau tidaknya notaris melanggar kode etik dapat dilihat dalam praktek notaris dilapangan dimana, notaris di Kabupaten Sijunjung menyediakan akta yang sebahagian isinya masih kosong dalam proses pembuatan suatu akta otentik. Akta tersebut hanya berisikan bagian-bagian tertentu saja atau hanya memenuhi beberapa angka/huruf pasal 38 UUJN dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan notaris. Akta notaris dapat dikatakan memenuhi syarat sebagai akta otentik apabila akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tersebut telah sesuai dengan bentuk yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Bagian-bagian yang tercantum dalam blangko kosong atau “akta kosong tersebut hanya memuat perjanjian atau ketentuan umum saja, sehingga dalam blangko tersebut disediakan ruang kosong atau dikosongkan untuk dimasukkan atau diisikan data-data, hari, pukul, tanggal, data para penghadap, data objek perjanjian, jumlah nominal perjanjian, dan saksi pengenalan notaris.

Tindakan yang dilakukan tersebut dilaksanakan oleh orang lain, dalam artian dilakukan oleh anggota atau karyawan notaris, yang mana notaris

tidak bisa hadir untuk melakukan penandatanganan akta, sehingga hanya dilakukan oleh karyawan saja. Hal tersebut menggambarkan bahwa notaris dalam menjalankan kode etik tidak saksama, mandiri dan tidak berpihak.

Etika menuntun seseorang untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk sehingga selalu mengutamakan kejujuran dan kebenaran dalam menjalankan jabatannya. Etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Kata etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*. Dalam pengertian harfiah, etika dimaknai sebagai adat kebiasaan, watak atau kelakuan manusia. Tentu saja sebagai suatu istilah yang cukup banyak dipakai sehari-hari, kata etika tersebut memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar arti etimologis harfiah.

Notaris dalam melakukan tugasnya harus memiliki perilaku profesional dan ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya dibidang hukum. Unsur perilaku profesional yang dimaksud adalah bahwa Notaris harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi. Notaris dalam pelaksanaan tugasnya harus selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai sopan santun dan agama.

Dengan berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang ketentuan hukum yang terkait dengan pembuatan akta otentik, diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya, Notaris akan terhindar dari segala akibat hukum

yang merugikan terhadap akta-akta yang telah dan atau akan dibuatnya. Menurut Abdulkadir Muhammad yang dikutip oleh Munir Fuady, khusus bagi profesi hukum sebagai profesi terhormat, terdapat nilai-nilai profesi yang harus ditaati oleh mereka, yaitu sebagai berikut :

- a. Kejujuran
- b. Otentik
- c. Bertanggung jawab
- d. Kemandirian moral
- e. Keberanian moral.

Hubungan antara kode etik dengan UUJN terdapat dalam Pasal 4 UUJN yang mengatur mengenai sumpah jabatan. Notaris melalui sumpahnya berjanji untuk menjaga sikap, tingkah lakunya dan akan menjalankan kewajibannya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan namun juga pada kode etik profesinya. Tanpa adanya kode etik, harkat dan martabat dari profesinya akan hilang. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat jabatan Notaris harus dijaga baik dalam menjalankan tugasnya maupun dalam perilaku kehidupan Notaris sehari-hari.

Pendapat Mohammad yoen oeskandar, SH., MKn menyatakan bahwa : bahwa suatu akta tidak bisa dikatakan akta di bawah tangan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan bentuknya oleh Undang-undang,

sedangkan isinya merupakan kehendak para pihak, jika para pihak tidak Bisa menandatangani, maka notaris harus menjelaskan kepada para pihak akta tersebut tidak ditandatangani dan diganti dengan sidik jari dan setiap halaman dicap oleh para pihak.¹⁴

Menurut penulis jika dilihat dari bunyi pasal tersebut di atas, tidak berlebihan kiranya dikhawatirkan menjadi celah bagi Notaris untuk tidak melakukan kewajibannya dalam membacakan akta dan menuliskan aktanya. Dengan demikian apabila Notaris dalam menjalankan tugasnya membuat akta otentik, tidak membacakan akta tersebut dengan berdasarkan Pasal 16 ayat (7) UUJN tersebut, apa yang terjadi dengan keotentikan aktanya, Sedangkan sudah diketahui bahwa Undang-Undang mengatur bahwa apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, kekuatan pembuktiannya akan menjadi akta di bawah tangan.

Pada bab IV pasal 6 ayat 1 dan 2, Kode etik notaris yaitu mengenai Sanksi menjelaskan :

1. Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan;
 - c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
 - e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kwantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

¹⁴ Wawancara Mohammad Yoen Oeskandar, SH, MKn, Notaris dan PPAT di Kab Sijunjung, Pada tanggal 19 Juli 2016, Pukul 14.00 Wib

c. Aspek Tanggungjawab secara Perdata atas kebenaran materil akta yang dibuatnya.

Pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya, praktis baru ada apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUH Perdata dinamakan perbuatan melawan hukum.

Perbuatan Mealawan Hukum dalam arti luas apabila perbuatan tersebut :

a. melanggar hal orang lain

Hukum memberikan hak kepada setiap orang, hak yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hak *subjektif recht* yang pada prinsipnya diberikan untuk melindungi kepentingannya. Berdasarkan yurisprudensi hak-hak yang paling penting berkenaan dengan perbuatan melawan hukum adalah hak-hak pribadi seperti hak atas kebebasan, hak atas kehormatan dan nama baik dan hak-hak kekayaan.

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku

Kewajiban hukum merupakan kewajiban yang diberikan berdasarkan hukum. Kewajiban ini mencakup yang tertulis maupun tidak tertulis, kewajiban hukum bukan hanya berbuat tapi juga tidak berbuat sesuatu berdasarkan hukum, apabila melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan apa yang diamanahkan oleh hukum

maka itulah yang disebut dengan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.

c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik

Norma kesusilaan adalah norma yang berlaku sesuai dengan pergaulan hidup dalam masyarakat, karena pergaulan hidup dalam masyarakat bersifat statis maka tolak ukur kesusilaan juga tidak tetap (selalu mengalami perubahan). Hal-hal yang dahulu dianggap tidak layak saat ini dapat dianggap layak, begitu juga hal-hal yang dianggap tidak layak saat ini bisa saja nantinya dianggap sebagai sesuatu yang layak.

d. Bertentangan dengan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup sehari-hari.

Setiap orang memiliki hak yang sama di mata hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya saling menghargai dalam menikmati hak masing-masing dalam pergaulan hidup sehari-hari. Suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengabaikan kepentingan orang lain terlanggar maka dapat dikatakan telah bertentangan dengan kepatutan. Kepatutan merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh notaris dalam membuat atau memformulasikan suatu akta. Notaris harus menghindari membuat akta yang di dalamnya lebih membela kepentingan salah satu pihak dengan melanggar kepentingan pihak lainnya. Notaris hanya sekedar bertanggung jawab secara formalitas terhadap suatu akta otentik yang dibuatnya, oleh karena itu notaris wajib bersikap netral terhadap para pihak yang menghadap di hadapannya (*client*).

keabsahan suatu akta otentik, menurut Yahya Harahap syarat

sahnya akta otentik terdiri atas 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Syarat formil

Terdapat beberapa syarat formil yang harus dipenuhi untuk mendukung keabsahan akta otentik. Syarat formil ini bersifat kumulatif, bukan alternatif. Berarti satu saja syarat itu tidak terpenuhi, mengakibatkan akta otentik atau akta notaris yang bersangkutan mengandung cacat formil. Akibatnya akta tersebut tidak sah, dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk membuktikan perkara yang disengketakan. Syarat-syarat formil itu terdiri dari hal sebagai berikut:

- a. Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang;
- b. Dihadiri para pihak;
- c. Kedua belah pihak dikenal atau dikenalkan kepada pejabat;
- d. Dihadiri oleh dua orang saksi;
- e. Menyebut identitas Notaris (Pejabat), penghadap dan para saksi;
- f. Menyebut tempat, hari, bulan dan tahun pembuatan akta;
- g. Notaris membacakan akta dihadapan penghadap;
- h. Ditandatangani semua pihak;
- i. Penegasan pembacaan, penerjemahan, dan penanda tangan pada bagian penutup akta.

2. Syarat Materil, terdiri dari hal sebagai berikut:

- a. Berisi keterangan kesepakatan para pihak;
- b. Berisi keterangan perbuatan hukum;

c. Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti.

Berdasarkan syarat sahnya akta otentik sebagaimana dimaksud di atas, dalam hal terdapat akta asli yang tidak ditandatangani oleh Notaris pemberi protokol maka akta tersebut dapat dikatakan memiliki cacat formil, karena salah satu unsurnya yaitu “ditandatangani semua pihak” adalah tidak terpenuhi karena Notaris tidak turut membubuhkan tanda tangannya. Dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat formil di atas, maka akta tersebut tidak sah sebagai akta otentik. Karena akta tersebut tidak sah sebagai akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya hanya sebagai akta di bawah tangan saja. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari unsur “ditandatangani semua pihak” pada syarat formil diatas, yaitu apabila terjadi pelanggaran atas penandatanganan, mengakibatkan akta tidak sah dan tidak berkekuatan sebagai akta otentik, tetapi hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Palsal 16 ayat (8) UUJN juga menyebutkan bahwa jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Menurut Ahmadi Miru bahwa perbedaan prinsip antara akta di bawah tangan dengan akta otentik adalah karena jika pihak lawan mengingkari akta tersebut, akta di bawah tangan selalu dianggap palsu sepanjang tidak dibuktikan keasliannya, sedangkan akta otentik selalu dianggap asli, kecuali terbukti kepalsuannya, artinya jika suatu akta di bawah tangan disangkal pihak

lain, pemegang akta di bawah tangan (diuntungkan oleh akta di bawah tangan tersebut) dibebani untuk membuktikan keaslian akta tersebut, sedangkan kalau akta otentik disangkal, pemegang akta otentik (yang diuntungkan dengan akta otentik tersebut) tidak perlu membuktikan keaslian akta otentik tersebut tetapi pihak yang menyangkalilah yang harus membuktikan bahwa akta otentik tersebut adalah palsu. Oleh karena itu pembuktian akta di bawah tangan disebut pembuktian keaslian, sedangkan pembuktian akta otentik adalah pembuktian kepalsuan.

Dengan terdegradasinya akta otentik menjadi akta di bawah tangan, keinginan para pihak untuk mengotentikan perjanjian yang dibuatnya dalam bentuk akta Notaris menjadi sirna akibat dari kesalahan dari Notaris yang tidak mematuhi UUJN. Hal ini tentunya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang terdapat dalam akta tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 84 UUJN para pihak yang menderita kerugian dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Di sisi lain, dengan terdegradasinya akta yang di buat oleh para pihak dihadapan Notaris menjadi akta di bawah tangan sebagai akibat dari kelalaian Notaris menurut hemat penulis adalah merupakan salah satu bentuk ketidakadilan penerapan sanksi dalam UUJN. Ketidakadilan yang penulis maksud adalah Notaris yang bersalah dengan tidak menandatangani akta akan tetapi yang menerima dampak atas kesalahan ini adalah para pihak, yaitu aktanya terdegradasi menjadi akta di bawah tangan.

Agar terjadi keadilan atas ketentuan mengenai sanksi dalam UUJN maka seharusnya di dalam UUJN ada ketentuan yang mengatur secara tegas bahwa jika Notaris lalai menandatangani akta maka dapat dijatuhi sanksi berupa penggantian biaya rugi dan bunga atas kerugian yang diderita oleh para pihak dan pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.

Dalam hal Notaris tidak membubuhkan tandatangannya pada akta pada saat itu juga setelah akta dibacakan dihadapan penghadap dan saksi-saksi, maka hal ini sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal tersebut di atas. Notaris dianggap telah melakukan kesalahan dengan tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m tersebut di atas.

Kesalahan adalah terjemahan dari kata "*schuld*", yang dalam arti luas meliputi kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*onachtzaamheid*). Kesengajaan adalah timbulnya kerugian itu memang dikehendaki atau sekalipun kerugian yang ditimbulkan tidak dikehendaki tetapi tindakan tersebut dikehendaki, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatannya itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam ilmu hukum kesalahan dianggap ada apabila memenuhi salah satu diantara 3 (tiga) syarat sebagai berikut :

1. Ada unsur kesengajaan, atau
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan

3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas, maka unsur kesengajaan terjadi karena adanya niat dari si pelaku untuk berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak lain (korban). Sedangkan dalam unsur kelalaian, pelaku dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi korban adalah dilakukan tanpa didahului oleh adanya niat.

Dalam hal terdapat akta-akta yang sebahagian isinya masih kosong yang tidak ditandatangani oleh Notaris dan telah ditandatangani para pihak, jika ditinjau berdasarkan alasan mengapa Notaris tidak menandatangani minuta akta pada saat itu juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Drs Elyunus, SH. adalah selain karena pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah hanyalah sekali dalam setahun, dikarenakan kesibukan Notaris yang bersangkutan.

Jika ditinjau berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud di atas, maka menurut penulis pada dasarnya Notaris tidak memiliki niat untuk tidak menandatangani akta segera setelah akta dibacakan di hadapan penghadap dan saksi-saksi, namun karena persoalan kesibukan dari Notaris tersebut yang boleh jadi pada saat itu ia harus menerima beberapa klien yang waktunya bersamaan, sehingga penandatanganan akta tidak sempat dilakukan pada saat itu. Kesalahan seperti ini digolongkan sebagai kesalahan yang diakibatkan karena

kelalaian dari Notaris.

1. Adanya Kerugian Bagi Para Pihak

Ganti rugi merupakan suatu kebaikan yang diterima dengan memperhitungkan kerusakan yang diderita. Jika persoalannya terkait dengan suatu pelanggaran, ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Dalam konteks KUHPerdata tentang ganti rugi, seperti yang diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata – Pasal 1246 KUH Perdata, memuat ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga. Pada dasarnya ketentuan ini untuk mengembalikan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya pihak lain tidak wanprestasi.

Kerugian yang diderita seseorang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu kerugian yang menimpa diri dan kerugian yang menimpa harta benda. Kerugian harta benda dapat berupa kerugian nyata yang di alami dan kehilangan keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya ketentuan tentang ganti kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Pasal ini merupakan pasal yang paling populer berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, yakni ketentuan yang mewajibkan orang yang

melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan akibat perbuatan melanggar hukum tersebut.

Tanggung jawab untuk melakukan pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang mengalami kerugian tersebut baru dapat dilakukan apabila orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum (tidak ada alasan pemaaf). Secara teoritis, dikatakan bahwa tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu;

1. Ada perbuatan melanggar hukum;
2. Ada kerugian;
3. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum;
4. Ada kesalahan.

Dari uraian penulis sebelumnya tentang perbuatan melanggar hukum dan adanya kesalahan, Notaris yang tidak menandatangani minuta akta segera setelah akta dibacakan dihadapan penghadap dan saksi-saksi dapat dituntut oleh para pihak yang merasa dirugikan untuk mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga berdasarkan Pasal 84 UUJN sebagai akibat dari terdegradasinya akta otentik yang di buat dihadapan Notaris tersebut menjadi akta di bawah tangan.

Menurut Drs Elyunus, SH. para pihak yang merasa dirugikan oleh notaris karena aktanya tidak ditandatangani dapat melakukan tuntutan secara perdata kepada Notaris yang bersangkutan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan.¹⁵ Penuntutan Notaris secara perdata disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 84 UUJN yang menyebabkan akta dari para pihak terdegradasi dari akta otentik menjadi akta di bawah tangan. Adanya perbuatan melanggar hukum tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian sehingga berdasarkan kedua pasal tersebut di atas para pihak diberikan hak oleh undang-undang untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga kepada Notaris yang bersangkutan.

Tabel I : Daftar nama-nama notaris yang ada dikabupaten Sijunjung

No	Nama Notaris	Tahun pengangkatan	Ket
1.	Drs. Elyunus, SH	2004	
2	Mohammad Yoen Oskandar, SH, M.Kn	2004	
3	Riri Indriani, SH, M.Kn	2004	-
4.	Aldi Suchyar Putra, SH, M.Kn	2012	-
5.	Deni Fitriadi, SH, M.Kn	2012	-
6.	Dece pramasari, SH, M.kn	2012	

¹⁵ Wawancara dengan Drs Elyunus , SH , Notaris dan PPAT di Kab Sijunjung tanggal 21 Juni 2016 Pukul 10.00 Wib

Dalam hal pertanggungjawaban pejabat, Kranenburg dan Vegting mengemukakan dua teori¹⁶ yaitu:

1. Teori *Fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian;
2. Teori *Fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga itu dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

Dari uraian kedua teori di atas jika dihubungkan dengan tindakan hukum Notaris yang tidak menandatangani minuta akta maka Notaris dapat diminta pertanggungjawabannya berdasarkan teori *fautes personalles* karena Notaris bertindak dalam kapasitasnya selaku pejabat umum. Menurut penulis bahwa tindakan hukum Notaris dalam pembuatan akta adalah tindakan hukum yang dijalankan dalam kapasitasnya selaku pejabat umum dalam rangka menjalankan kewenangan jabatannya. Tindakan hukum tersebut dilakukan adalah dalam hal untuk dan atas nama jabatannya, sehingga tindakan hukum tersebut dikategorikan sebagai tindakan hukum jabatan. Jadi berdasarkan teori tersebut maka yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak adalah Notaris yang melakukan kelalaian. Uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa para pihak yang menderita kerugian akibat dari perbuatan

¹⁶ Ridwan HR, 2011, *hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, Hlm 334.

yang dilakukan oleh Notaris yakni dengan tidak menandatangani dan membacakan akta.

Terhadap kewajiban dan tanggungjawab yang diemban Notaris di Kabupaten Sijunjung sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Bahwa perilaku notaris tersebut masih terlihat dari praktek yang dilakukan dalam menjalankan tugas jabatannya terutama dalam pembuatan akta. Ketaatan dalam menjalankan amanah Undang-undang masih rendah sehingga mengabaikan kewajiban dan tanggungjawab untuk membacakan maupun untuk turut hadir dengan para pihak atas pembuatan akta otentik, Namun selama ini dengan ketidak taatan notaris masih belum ada kasus yang sampai keranah pengadilan karena belum ada para pihak yang merasa dirugikan atas ketidakhadiran maupun tidak membacakan akta dihadapan penghadap ketika pembuatan akta otentik, tapi bukti secara fisik atas akta kosong yang ditandatangani oleh para pihak itu ada, seperti akta jaminan fidusia dan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan..

Data-data gambaran Perilaku notaris di Kabupaten Sijunjung dalam pembuatan dan penandatanganan akta yang seagian isinya masih kosong yang bersifat Rutinas atau Harian perbulannya Adalah sebagai berikut :

Tabel II: pembuatan dan penandatanganan akta yang seagian isinya masih kosong

No	Nama Notaris	Akta yang dibuat Per Bulan	Keterangan
----	--------------	----------------------------	------------

1.	Drs. Elyunus, SH	Akta Jaminan Fidusia Surat Kuasa membebankan Hak Tanggung / 15 s/d 35 akta perbulan	Juga ada akta lainnya
2	Mohammad Yoen Oskandar, SH, M.Kn	Akta Jaminan Fidusia Surat Kuasa membebankan Hak Tanggung / 15 s/d 20 akta perbulan	-
3	Riri Indriani, SH, M.Kn	- Akta Jaminan Fidusia - Surat Kuasa membebankan Hak Tanggung	-
4.	Aldi Suchyar Putra, SH, M.Kn	Akta Jaminan Fidusia Surat Kuasa membebankan Hak Tanggung / 1 s/d 5 akta perbulan	-
5.	Deni Fitriadi, SH, M.Kn	- Akta Jaminan Fidusia - Surat Kuasa membebankan Hak Tanggung	-
6.	Dece pramasari, SH, M.kn	- Akta Jaminan Fidusia - Surat Kuasa membebankan Hak Tanggung	-

Dari beberapa notaris yang penulis lakukan penelitian, hanya 1 (satu) yaitu Riri Indriani, SH, M.Kn yang mengaku belum pernah melakukan penandatanganan blangko kosong termasuk tidak hadir dalam pembacaan akta dihadapan para pihak, sedangkan 3 (tiga) Notaris lainnya secara tidak langsung menyatakan dalam pembuatan akta tidak ada alasan untuk notaris menolak terhadap suatu pembuatan akta, kecuali UUJN menentukan lain dan notaris

yang lain tidak ada komentar atas penandatanganan blangko “akta kosong”. Pembuatan akta tersebut, tidak lebih untuk memenuhi kepentingan para pihak dalam suatu pembuatan akta otentik, walaupun kadang-kadang dengan beberapa alasan Notaris tidak bisa hadir dan membacakan, tetapi hanya menyerahkan akta kosong pada pihak yang berkepentingan, tetapi intinya dari notaris tersebut telah menyampaikan apa yang menjadi kesepakatan dari para pihak, sebagaimana yang dituangkan di dalam akta, dan salinan akta diberikan kepada para pihak yang melakukan perikatan.

Perilaku seperti tersebut diatas seharusnya menjadi bahan masukan bagi Majelis Pengawas untuk lebih meningkatkan pengawasannya dalam melakukan pembinaan terhadap notaris yang belum taat dan patuh atas peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dengan perilaku tersebut masih ada celah bagi para pihak yang merasa dirugikan atas pembuatan akta untuk menuntut ganti rugi kepada notaris, dalam artian kepastian hukum atas akta yang dibuat oleh notaris belum mencerminkan semangat keadilan dan kepastian hukum dalam melakukan suatu perbuatan hukum serta perlindungan hukum, namun dari segi kemanfaatan hukumnya sangat membantu kepada para pihak dalam perjanjian atau suatu perikatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. latar belakang notaris melakukan penanda tangan akta yang sebahagian isinya masih kosong kepada para pihak tidak lain dikarenakan keinginan dari para pihak dan notaris untuk mempermudah suatu pekerjaan, dikarenakan waktu yang mendesak antara keradaan notaris yang jauh dengan para pihak, sehingga membutuhkan waktu cukup lama, serta adanya hubungan kerjasama diantara para pihak. Penandatanganan akta juga merupakan salah satu dari syarat *verlijden* (peresmian akta) dari suatu akta (Pasal 38 Peraturan Jabatan Notaris), serta merupakan kewajiban yang tidak bisa dipisahkan antara membacakan dan penandatanganan dari Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.
2. Akibat hukum atas penandatanganan blangko akta kosong maupun menyerahkan akta yang sebahagian isinya masih kosong untuk ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan dapat dalam UUJN mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan

bunga kepada Notaris dapat dikenakan sanksi teguran lisan, teguran tertulis, Pemberhentian sementara, Pemberhentian dengan hormat serta pemberhentian dengan tidak hormat. sanksi dilakukan secara berjenjang mulai dari Majelis Pengawas Daerah Kota/Kabupaten, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Kementrian Hukum dan Hak Azazi manusia republik Indonesia

3. Tanggungjawab notaris terhadap penandatanganan blangko akta yang sebahagian isinya masih kosong yang ditandatangani para pihak berakibat atas pertanggungjawabannya secara Undang Undang Jabatan Notaris maupun dalam menjalankan kode etik jabatan serta pertanggungjawaban secara perdata atas kebenaran materil akta, dimana dalam pembuatan akta berakibat terhadap akta, mengalami degradasi, akta otentik menjadi akta di bawah tangan dan batal demi hukum Hal ini tentunya mengakibatkan timbulnya kerugian bagi para pihak yang terdapat dalam akta dan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sehubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis akan menguraikan pula beberapa saran sehubungan dengan kesimpulan yang telah diberikan. Adapun saran-saran yang akan diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Penulisan akta oleh Notaris di hadapan para pihak dan saksi merupakan

kewajiban, berdasarkan Undang-undang jabatan notaris, Kode Etik Notaris serta syarat formil dan materil harus ada, sehingga akta tersebut memiliki kepastian hukum dan kemanfaatan hukum

2. Ketaatan notaris dalam menjalankan Undang-undang, akan menjaga keotentikan akta yang dibuatnya, sehingga kewenangan yang melekat atas jabatannya, bisa menjaga harkat dan martabat notaris baik dari kewajibannya maupun secara moral dan etika profesi jabatannya.
3. Notaris bertindak sebagai tempat bertanya (*legal consultant*) atau tempat seseorang memperoleh nasehat yang dapat dipercaya dan benar mengenai masalah-masalah hukum tentang akta yang dibuatnya, karena dapat tercermin dari tanggungjawab yang dilaksanakan, profesionalisme ketaatan terhadap kode etik profesi, Undang-undang Jabatan notaris yang tercermin dari pribadi Notaris dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.